



## KAJIAN HUKUM PIDANA TENTANG VANDALISME SEBAGAI TINDAK PIDANA TERHADAP RUANG PUBLIK

Ida Wahyu Hana<sup>1</sup>, Herwin Sulistyowati<sup>2</sup>, Aris Setyo Nugroho<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Surakarta, Indonesia

E-mail: [idawahyuhana@gmail.com](mailto:idawahyuhana@gmail.com)<sup>1</sup>, [herwinsulistyowati30@gmail.com](mailto:herwinsulistyowati30@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[arissetyonugroho.law@gmail.com](mailto:arissetyonugroho.law@gmail.com)<sup>3</sup>,

Received 25-04-2025 | Revised form 28-05-2025 | Accepted 07-07-2025

### Abstract

Vandalism against public spaces and public facilities has become a significant social problem in various parts of Indonesia. This research aims to analyze the phenomenon of vandalism of public spaces in the perspective of criminal law, particularly through case studies of vandalism of public facilities. The research method used is a normative juridical approach with descriptive analysis, using primary data in the form of laws and secondary data from related legislation, legal journals, and academic literature. The results showed that vandalism of public spaces can be categorized as a criminal offense based on the Criminal Code (KUHP) Article 406 on destruction of goods, as well as sectoral laws. The impact of vandalism is not only financially detrimental to the state and region, but also degrades the quality of public spaces and disrupts public comfort. This study found that law enforcement against vandalism perpetrators is still not optimal, due to several obstacles such as the difficulty of identifying perpetrators, lack of coordination between law enforcement agencies, and low public awareness to report acts of vandalism. This study recommends the need for strengthening specific regulations regarding vandalism of public spaces, improving coordination between relevant agencies, implementing a more effective monitoring system, as well as legal education and socialization programs to the public. In addition, a restorative justice approach is needed that involves the perpetrators in restoring the vandalized facilities as part of the punishment process. The results of this study are expected to be an input for the government and law enforcement in tackling vandalism in public spaces more effectively and comprehensively.

**Keywords:** Vandalism, Crime, Public Space

### Abstrak

Vandalisme terhadap ruang publik dan fasilitas umum telah menjadi permasalahan sosial yang signifikan di berbagai wilayah Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena vandalisme ruang publik dalam perspektif hukum pidana, khususnya melalui studi kasus perusakan fasilitas umum. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif, menggunakan data primer berupa Undang-Undang dan data sekunder dari peraturan perundang-undangan terkait, jurnal hukum, dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa vandalisme ruang publik dapat dikategorikan sebagai tindak pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 406 tentang pengrusakan barang, serta undang-undang sektoral. Dampak vandalisme tidak hanya merugikan secara finansial negara dan daerah, tetapi juga menurunkan kualitas ruang publik dan mengganggu kenyamanan masyarakat. Penelitian ini menemukan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku vandalisme masih belum optimal, disebabkan oleh beberapa kendala seperti sulitnya identifikasi pelaku, kurangnya koordinasi antar instansi penegak hukum, dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindak vandalisme. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan regulasi khusus mengenai vandalisme ruang publik, peningkatan koordinasi antar instansi terkait, implementasi sistem pengawasan yang lebih efektif, serta program edukasi dan sosialisasi hukum kepada masyarakat. Selain itu, diperlukan pendekatan *restoratif justice* yang melibatkan pelaku dalam pemulihan fasilitas yang dirusak sebagai bagian dari proses

pemidanaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan penegak hukum dalam menanggulangi vandalisme ruang publik secara lebih efektif dan komprehensif.

**Kata Kunci:** Vandalisme, Tindak Pidana, Ruang Publik

*This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.*



## PENDAHULUAN

Vandalisme merupakan salah satu fenomena sosial yang semakin mengkhawatirkan di Indonesia. Kerusakan atau penghancuran properti milik orang lain tidak hanya menyebabkan kerugian finansial, tetapi juga mengancam ketertiban umum dan mengurangi keindahan lingkungan. Vandalisme tidak dapat dipandang sebagai tindakan yang sepele karena memiliki implikasi hukum yang serius, baik dari aspek pidana maupun perdata.

Fenomena vandalisme di Indonesia mencakup berbagai bentuk, mulai dari coretan (*graffiti*) di dinding-dinding bangunan umum, perusakan fasilitas publik, hingga tindakan perusakan properti pribadi. Insiden vandalisme di beberapa kota besar di Indonesia, termasuk Jakarta, Surabaya, dan Medan, menunjukkan bahwa masalah ini memerlukan perhatian yang serius dari berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, masyarakat, dan aparat penegak hukum.

### 1. Kasus Vandalisme di Jakarta

Berdasarkan catatan Polda Metro Jaya, jumlah kejahatan di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada 2024 mencapai 58.055 perkara. Angka ini meningkat 2 persen atau 898 perkara dibandingkan dengan jumlah kasus pada 2023 yang sebanyak 57.157 perkara. Data ini mencakup berbagai jenis kejahatan, termasuk vandalisme.<sup>1</sup>

BPS telah menerbitkan Statistik Kriminalitas Provinsi DKI Jakarta untuk tahun 2022 dan 2023, yang menyajikan data lengkap mengenai berbagai jenis kejahatan di wilayah Jakarta.

### 2. Kasus Vandalisme di Medan

Penelitian di Medan menunjukkan bahwa dari 300 siswa SMA yang pernah melakukan aktivitas vandalisme, perilaku vandalisme yang tergolong rendah sebanyak 97 siswa (33%) berdasarkan penelitian yang dilakukan di Universitas Sumatera Utara.<sup>2</sup>

### 3. Kasus Vandalisme di Surabaya

Data spesifik untuk Surabaya menunjukkan adanya studi kasus vandalisme pada fasilitas pedestrian, khususnya di Jalan Soekarno-Hatta dan Jalan Rungkut Madya yang menganalisis penyebab terjadinya vandalisme pada area pejalan kaki.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Jati, Rhama. 2025. Kala Kejahatan Membayangi Perkembangan Kota Jakarta. Kompas. <https://www.kompas.id/artikel/ikhtiar-mengikis-aksi-kejahatan-di-jakarta>.

<sup>2</sup> Muhammad, Fachrurozi. 2018. Gambaran Perilaku Vandalisme pada Siswa SMA di Kota Medan. Universitas Sumatera Utara.

<sup>3</sup> Wiekojatiwana, Ariq. & dkk. 2021. Analisa Penyebab Vandalisme pada Pedestrian di Surabaya (Studi Kasus Jalan Soekarno-Hatta dan Jalan Rungkut Madya).

Vandalisme secara etimologis berasal dari kata “Vandal”, merujuk pada suku Vandal yang terkenal merusak dan menghancurkan bangunan serta karya seni pada masa Romawi Kuno. Di Indonesia sendiri, vandalisme didefinisikan sebagai tindakan merusak, menghancurkan, atau merusak properti milik orang lain tanpa izin dan dengan sengaja, yang dapat menimbulkan kerugian material maupun *immaterial*.

Definisi vandalisme dalam hukum Indonesia tidak hanya terbatas pada pengertian sempit sebagai “perusakan”, tetapi mencakup spektrum yang lebih luas sesuai dengan rumusan Pasal 406 KUHP.

Vandalisme terhadap ruang publik dan fasilitas umum telah menjadi permasalahan serius yang mengancam kualitas hidup masyarakat urban di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan kerugian material yang signifikan bagi negara dan masyarakat, tetapi juga mencerminkan degradasi nilai-nilai sosial dan kesadaran hukum masyarakat. Tindakan vandalisme dapat berupa perusakan, pencorengan, pengotoran, atau modifikasi tanpa izin terhadap properti publik seperti taman, jembatan, halte bus, fasilitas transportasi umum, dan infrastruktur kota lainnya.<sup>4</sup>

Kompleksitas permasalahan vandalisme ruang publik memerlukan pendekatan hukum yang komprehensif, melibatkan baik aspek hukum pidana maupun perdata. Dari perspektif hukum pidana, vandalisme dikategorikan sebagai tindak pidana yang dapat diancam dengan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara dari aspek hukum perdata, tindakan vandalisme menimbulkan kewajiban ganti rugi terhadap kerugian yang ditimbulkan.

## **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan membahas rumusan masalah utama:

Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap tindak vandalisme ruang publik dalam sistem hukum Indonesia dan bagaimana penegakan hukum dalam kasus perusakan fasilitas umum?

## **TUJUAN PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum pidana terhadap tindak vandalisme ruang publik serta mengevaluasi efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku vandalisme.

## **METODE PENELITIAN**

---

<sup>4</sup> Panjaitan, Audilio. & Rosmalinda. 2024. Maraknya Vandalisme di Ruang Publik. *Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial*. Vol. 2, No. 2. <https://doi.org/10.30596/jmhs.v2i2.78>.

Metodologi penelitian hukum normatif deskriptif-analitis digunakan dalam penulisan ini. Penelitian yang menggunakan data sekunder atau analisis literatur dikenal sebagai penelitian hukum normatif, dan meliputi hal-hal berikut:

1. Bahan hukum primer:
  - a. Undang-Undang Dasar 1945
  - b. Undang-Undang
  - c. Peraturan Pemerintah
2. Bahan hukum sekunder:
  - a. Buku-buku hukum
  - b. Artikel ilmiah
  - c. Jurnal hukum
  - d. Pendapat atau doktrin para ahli hukum
  - e. Hasil penelitian hukum
3. Bahan hukum tersier:
  - a. Kamus hukum
  - b. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan hukum terkait vandalisme ruang publik dari perspektif hukum pidana melalui pendekatan doktrinal.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Pengaturan hukum pidana terhadap tindak vandalisme ruang publik dalam sistem hukum Indonesia didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 406 ayat (1) mengatur tentang perusakan barang milik orang lain, yang menyatakan:

*“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”*

Pasal 489 Ayat (1) KUHP juga relevan untuk kasus vandalisme ringan:

*“Kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau kesusahan, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.”*

Selain KUHP, pengaturan vandalisme juga terdapat dalam berbagai peraturan sektoral. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Pasal 273 mengatur sanksi pidana bagi yang merusak rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian juga mengatur sanksi pidana terhadap perusakan fasilitas dan prasarana kereta api dalam Pasal 139 yang dapat diancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana vandalisme, suatu perbuatan harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Pertama, unsur objektif yang meliputi perbuatan menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai, atau menghilangkan barang; barang yang menjadi objek adalah milik orang lain atau negara; dan akibat yang ditimbulkan berupa kerusakan atau kerugian. Kedua, unsur subjektif berupa kesengajaan (*dolus*) dari pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut dan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan.<sup>5</sup>

Menurut Cohen (1973), vandalisme dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis: vandalisme sebagai permainan (*play vandalism*), vandalisme sebagai ekspresi kemarahan (*anger vandalism*), dan vandalisme sebagai tindakan ideologis (*ideological vandalism*).

#### 1. Vandalisme Sebagai Permainan (*Play Vandalism*)

Biasanya, jenis vandalisme ini dilakukan tanpa niat jahat yang serius atau tujuan merusak. Pelaku vandalisme, yang seringkali adalah anak-anak atau remaja, melakukan vandalisme untuk bersenang-senang, sebagai cara untuk mencoba hal-hal baru, atau untuk mencari sensasi. Dorongan utama mereka adalah sensasi, tantangan, atau pengalaman baru dan menarik.

Vandalisme yang bersifat main-main ditandai dengan sifatnya yang tak terduga dan spontan, aktivitas sosial yang dilakukan secara berkelompok, serta kerusakan yang umumnya ringan. Contohnya meliputi menggambar graffiti dengan cat semprot di dinding, merusak bangku taman atau ruang publik lainnya, atau merusak properti sekolah. Pelaku seringkali tidak menyadari konsekuensi penuh dari tindakan mereka dan umumnya tidak memiliki dendam pribadi terhadap objek yang dirusak.

#### 2. Vandalisme Sebagai Ekspresi Kemarahan (*Anger Vandalism*)

Kelompok kedua ini timbul akibat amarah yang sangat kuat, kekecewaan, atau rasa jengkel terhadap suatu keadaan tertentu. Ketika orang merasa tidak ada cara lain untuk mengekspresikan emosi negatif mereka, mereka beralih ke vandalisme sebagai cara untuk meluapkannya. Perilaku-perilaku ini seringkali dilakukan secara impulsif dan saat mengalami ketidakstabilan emosional.

Vandalisme yang didorong oleh amarah dapat bersifat acak dan merupakan bentuk protes terhadap ketidakadilan yang dirasakan, atau dapat ditujukan pada objek tertentu, seperti properti milik orang yang membuat pelaku marah. Contohnya meliputi merusak fasilitas sekolah sebagai protes terhadap undang-undang yang tidak populer, menghancurkan fasilitas umum selama demonstrasi yang berujung pada kerusuhan, atau merusak properti mantan pasangan setelah putus hubungan. Karena vandalisme yang didorong oleh amarah didorong oleh emosi yang intens, kerusakan yang ditimbulkan biasanya lebih parah daripada vandalisme yang dilakukan dengan santai.

#### 3. Vandalisme Sebagai Tindakan Ideologis (*Ideological Vandalism*)

---

<sup>5</sup> Prasetyo, T. 2018. *Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Jenis vandalisme yang paling terencana dan didorong oleh motif politik atau ideologis, dilakukan untuk menentang sistem, nilai, atau kelompok yang tidak sejalan dengan keyakinan pelaku, atau untuk menyebarkan pesan tertentu. Graffiti ideologis merupakan bentuk komunikasi sosial atau politik karena seringkali mengandung tujuan simbolis dan pesan yang jelas.

Pelaku vandalisme ideologis biasanya memiliki pemahaman yang mendalam tentang makna simbolis dari tindakan mereka dan dampak yang ingin dicapai. Mereka menggunakan vandalisme sebagai alat untuk memperjuangkan agenda politik, sosial, atau budaya tertentu. Contohnya termasuk perusakan simbol-simbol kekuasaan, graffiti bermuatan politik, perusakan tempat ibadah kelompok agama tertentu, atau tindakan vandalisme yang dilakukan oleh kelompok aktivis lingkungan terhadap fasilitas perusahaan yang dianggap merusak lingkungan.

Vandalisme dalam ruang publik, objek yang diserang umumnya adalah fasilitas milik negara atau pemerintah daerah yang diperuntukkan bagi kepentingan umum. Hal ini menjadikan tindakan vandalisme tidak hanya merugikan secara material, tetapi juga mengganggu fungsi pelayanan publik dan kenyamanan masyarakat secara keseluruhan.<sup>6</sup>

Efektivitas penerapan hukum pidana terhadap kasus vandalisme ruang publik masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian yang dilakukan oleh Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Indonesia menunjukkan bahwa tingkat penuntutan kasus vandalisme masih relatif rendah, dengan rata-rata hanya 35% kasus yang dilaporkan ke polisi berhasil sampai ke tahap persidangan.<sup>7</sup>

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melaporkan 288.472 kasus kejahatan di Indonesia pada tahun 2023, meningkat 4,33% dibandingkan dengan 276.507 kasus pada tahun sebelumnya, berdasarkan data yang saat ini tersedia. Untuk tahun 2024, tercatat 325.150 kasus kejahatan berhasil terungkap, menunjukkan penurunan dibandingkan 2023.<sup>8</sup>

Efektivitas penerapan hukum pidana terhadap kasus vandalisme ruang publik di Indonesia menunjukkan fenomena yang kompleks dan multidimensional dalam sistem peradilan pidana. Data yang menunjukkan bahwa hanya 35% kasus vandalisme yang dilaporkan ke polisi berhasil mencapai tahap persidangan mencerminkan adanya gap yang signifikan antara ekspektasi teoritis penegakan hukum dan realitas implementasinya di lapangan.

Rendahnya tingkat penuntutan ini dapat dipahami melalui berbagai perspektif teoritis dalam kriminologi dan hukum pidana. Dari sudut pandang teori sistem peradilan pidana, angka tersebut mengindikasikan adanya *bottleneck* dalam proses penegakan hukum yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor struktural dan operasional. Teori *attrition* dalam

---

<sup>6</sup> Santoso, T. 2019. *Kriminologi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

<sup>7</sup> Arief, B. N. 2020. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

<sup>8</sup> Media Hub Humas Polri. 2024. *Untuk tahun 2024, tercatat 325.150 kasus kejahatan berhasil terungkap, menunjukkan penurunan dibandingkan 2023*. Diakses <https://mediahub.polri.go.id/image/detail/128925-325150-kasus-kejahatan-berhasil-terungkap-sepanjang-2024-menurun-dibanding-2023>.

sistem peradilan pidana menjelaskan bahwa setiap tahap proses hukum memiliki potensi untuk mengurangi jumlah kasus yang dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya, dan dalam konteks vandalisme, fenomena ini tampak sangat *pronounced*.

Kompleksitas permasalahan vandalisme sebagai tindak pidana terletak pada karakteristiknya yang seringkali berada di zona abu-abu antara ekspresi artistik dan tindakan merusak properti publik. Hal ini menciptakan tantangan epistemologis bagi aparat penegak hukum dalam mengkategorikan dan menilai suatu tindakan sebagai vandalisme yang dapat dipidana. Ketidakjelasan batasan ini sering kali menjadi hambatan dalam proses penyidikan dan penuntutan, karena memerlukan interpretasi yang mendalam terhadap *mens rea* dan *actus reus* dari tindakan tersebut.

Faktor sosiologis juga memainkan peran penting dalam rendahnya tingkat penuntutan kasus vandalisme. Persepsi masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap vandalisme sebagai kejahatan yang relatif minor dibandingkan dengan tindak pidana konvensional lainnya mempengaruhi prioritas dan alokasi sumber daya dalam sistem peradilan pidana. Fenomena ini sejalan dengan teori labeling yang menjelaskan bahwa persepsi sosial terhadap suatu tindakan mempengaruhi respons institusional terhadapnya.

Dari perspektif kriminologi, rendahnya tingkat penuntutan juga dapat dikaitkan dengan karakteristik demografis pelaku vandalisme yang umumnya adalah kelompok muda atau remaja. Pendekatan *restorative justice* yang mulai diadopsi dalam sistem peradilan pidana Indonesia cenderung mengutamakan diversifikasi dan mediasi untuk kasus-kasus yang melibatkan anak dan remaja, yang secara statistik dapat mengurangi jumlah kasus yang masuk ke tahap persidangan formal.

Aspek teknis dalam proses penyidikan juga memberikan kontribusi signifikan terhadap rendahnya tingkat penuntutan. Kesulitan dalam identifikasi pelaku, pengumpulan barang bukti, dan penetapan nilai kerugian yang tepat menjadi tantangan operasional yang sering kali menyebabkan kasus tidak dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan. Keterbatasan teknologi forensik dan infrastruktur pengawasan di ruang publik mempersulit proses pembuktian yang merupakan syarat fundamental dalam hukum pidana.

Implikasi dari rendahnya tingkat penuntutan ini memiliki dampak yang luas terhadap efektivitas *general deterrence* dalam teori hukum pidana. Ketika kemungkinan tertangkap dan dihukum rendah, efek pencegahan hukum pidana menjadi berkurang secara signifikan. Hal ini dapat menciptakan siklus yang kontraproduktif di mana tingginya angka impunitas mendorong peningkatan kasus vandalisme, yang pada gilirannya akan semakin membebani sistem peradilan pidana yang sudah *overloaded*.

Solusi terhadap permasalahan ini memerlukan pendekatan holistik yang menggabungkan reformasi struktural dalam sistem peradilan pidana dengan pendekatan *preventif* dan restoratif. Peningkatan kapasitas investigasi, standardisasi prosedur penanganan kasus vandalisme, dan pengembangan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa dapat menjadi langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum pidana terhadap kasus vandalisme ruang publik.

Kendala utama dalam penegakan hukum meliputi kesulitan identifikasi pelaku, terutama dalam kasus vandalisme yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau dalam kondisi minim penerangan. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindakan vandalisme dan lemahnya koordinasi antar instansi terkait juga menjadi faktor penghambat. Sistem pembuktian yang memerlukan alat bukti yang kuat seringkali sulit dipenuhi dalam kasus vandalisme, mengingat banyak tindakan ini dilakukan tanpa saksi atau dokumentasi yang memadai.<sup>9</sup>

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum pidana terhadap vandalisme ruang publik dalam sistem hukum Indonesia telah cukup komprehensif dengan melibatkan berbagai peraturan perundang-undangan, namun efektivitas penerapannya masih menghadapi kendala dalam hal identifikasi pelaku, pembuktian, dan koordinasi antar instansi.

### **Saran**

Untuk meningkatkan efektivitas penanganan vandalisme ruang publik, diperlukan penguatan sistem *monitoring* dan *surveillance*, peningkatan koordinasi antar instansi, pengembangan mekanisme penyelesaian alternatif yang lebih fleksibel, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui program edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Arief, B. N. 2020. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, A. 2020. *Delik-Delik Tertentu dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2019. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nasution, B. J. 2021. *Manajemen Aset Publik: Teori dan Aplikasi*. Medan: USU Press.
- Prasetyo, T. 2018. *Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Prinst, D. 2018. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. 2019. *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahardjo, S. 2021. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Santoso, T. 2019. *Kriminologi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Simanjuntak, R. 2021. *Sistem Keamanan Fasilitas Publik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Soekanto, S. 2019. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soemitro, R. H. 2021. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

---

<sup>9</sup> Rahardjo, S. 2021. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Soerjono, S. 2020. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Suhariyono, A. R. 2021. *Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Waluyo, B. 2020. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wibowo, A. 2020. *Hukum Transportasi: Kereta Api*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

#### **Jurnal**

Muhammad, Fachrurozi. 2018. Gambaran Perilaku Vandalisme pada Siswa SMA di Kota Medan. Universitas Sumatera Utara.

Panjaitan, Audilio. & Rosmalinda. 2024. Maraknya Vandalisme di Ruang Publik. *Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial*. Vol. 2, No. 2. <https://doi.org/10.30596/jmhs.v2i2.78>.

#### **Website**

Jati, Rhama. 2025. Kala Kejahatan Membayangi Perkembangan Kota Jakarta. Kompas. <https://www.kompas.id/artikel/ikhtiar-mengikis-aksi-kejahatan-di-jakarta>.